

**REPRESENTASI DISKRIMINASI TERHADAP PENYANDANG AUTISME SEBAGAI
SAKSI DI PENGADILAN DALAM FILM *INNOCENT WITNESS*
(Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce)**

Sisilia Margaretha Tiurmauli Silalahi

Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

sisilia.20088@mhs.unesa.ac.id

Tsuroyya

Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

tsuroyya@unesa.ac.id

Abstrak

Film adalah fenomena sosial yang memiliki banyak pemaknaan. Salah satu fenomena yang sering diangkat ke dalam film adalah diskriminasi dan stigmatisasi yang juga dialami oleh penyandang autisme. Salah satu film yang menceritakan fenomena tersebut adalah film *Innocent Witness* yang menceritakan tentang penyandang autisme yang menjadi saksi tunggal dalam sebuah kasus pembunuhan. Untuk meneliti film *Innocent Witness* digunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori semiotik Charles Sanders Peirce. Teori ini akan digunakan untuk mengetahui bagaimana representasi diskriminasi terhadap penyandang autisme sebagai saksi di pengadilan dalam film *Innocent Witness*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2 *sequence* dalam film *Innocent Witness* yang di dalamnya terdapat 10 adegan yang menggambarkan diskriminasi terhadap penyandang autisme. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah penyandang autisme mengalami diskriminasi lingkungan yang tidak ramah kepada penyandang autisme. Dimana penyandang autisme kesulitan berada di tempat umum karena sangat mengganggu pendengarannya. Penyandang autisme juga didiskriminasi karena ia seorang perempuan dengan disabilitas dimana di Korea Selatan patriarki masih terasa jelas. Diskriminasi terhadap penyandang autisme juga dilakukan agar terdakwa tidak dihukum dan reputasi firma hukum pengacara pembela membaik. Namun kemudian, diskriminasi terhadap penyandang autisme mulai berkurang karena kebenaran kasus akhirnya terungkap dan terdakwa mengakui perbuatannya.

Kata Kunci: representasi, diskriminasi, semiotika, penyandang autisme, film, analisis semiotika charles sanders peirce

Abstract

Film is a social phenomenon that has many meanings. One phenomenon that is often raised in films is discrimination and stigmatisation that is also experienced by people with autism. One of the films that tells the phenomenon is Innocent Witness, which tells the story of a person with autism who becomes the sole witness in a murder case. To examine the film Innocent Witness, a descriptive qualitative approach is used using Charles Sanders Peirce's semiotic theory. This theory will be used to find out how the representation of discrimination against people with autism as witnesses in court in the film Innocent Witness. The data used in this research are 2 sequences in the film Innocent Witness in which there are 10 scenes depicting discrimination against people with autism. The results obtained from this research are that people with autism experience environmental discrimination that is not friendly to people with autism. Where people with autism have difficulty being in public places because it is very disturbing to their hearing. People with autism are also discriminated against because they are women with disabilities where patriarchy is still evident in South Korea. The discrimination against people with autism was also done so that the defendant would not be convicted and the reputation of the defence law firm would improve. Later, however, the discrimination against autistic people began to diminish as the truth of the case was finally revealed and the defendant confessed to his actions.

Keywords: representation, discrimination, semiotics, autistic people, film, charles sanders peirce semiotic

PENDAHULUAN

Film merupakan fenomena sosial yang memiliki banyak pemaknaan. Khalayak menafsirkan banyak pesan dalam film ketika menonton film. Sebagian khalayak yang menonton film menganggap film sebagai karya seni dan hiburan semata, namun di sisi lain menganggap film sebagai realitas nyata yang merekam nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Kekuatan dan kemampuan film untuk menjangkau berbagai kalangan masyarakat membuat praktisi film memiliki potensi untuk memengaruhi masyarakat dengan muatan pesan. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa film adalah gambaran dari realitas sosial karena film selalu merekam bagaimana suatu masyarakat tumbuh dan berkembang, lalu kemudian memproyeksikannya ke dalam layar (Majid, 2019).

Diskriminasi dan stigmatisasi menjadi salah satu fenomena yang sering diangkat ke dalam film. Diskriminasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perlakuan yang berbeda terhadap sesama warga negara berdasarkan ras, golongan, suku, ekonomi, agama, dan lain-lain. Fenomena tersebut juga dialami oleh penyandang autisme.

Autisme adalah salah satu bentuk ketidakmampuan atau gangguan dalam perkembangan interaksi sosial dan komunikasi, gangguan sensorik, masalah perilaku dan emosi, serta kesulitan dalam beradaptasi (Ramaian & Ghani, 2018). Salah satu ciri yang sering ditemui pada penyandang autisme adalah kesulitan dalam berinteraksi sosial dan kecenderungan untuk melakukan tingkah laku yang berulang atau bisa disebut ritualistik. Menurut WHO (*World Health Organization*) pada tahun 2023 menyatakan bahwa 1 dari 100 anak di dunia merupakan penyandang autisme.

Autisme menjadi isu yang dikenal dalam masyarakat, namun pengetahuan masyarakat tentang autisme masih terbatas. Penyandang autisme di Indonesia mengalami diskriminasi karena adanya stigma tentang autisme yang dianggap sebagai penyakit yang membuat perilaku mereka agresif, tidak memiliki emosi, atau kemampuan untuk berkomunikasi. Diskriminasi dan stigma

tersebut menyebabkan penyandang autisme kesulitan untuk mencari bantuan, kesehatan mental yang memburuk, kurangnya kepercayaan, dan mengurangi peluang mereka untuk bekerja (Salsabila & Hamdhan, 2024).

Selain di Indonesia, ternyata penyandang disabilitas di Korea Selatan yang di dalamnya terdapat penyandang autisme juga mengalami diskriminasi. Komunitas disabilitas di Korea Selatan bernama Solidaritas Melawan Diskriminasi Disabilitas (SADD) yang aktif memperjuangkan kesetaraan disabilitas, terutama akses ke transportasi umum (BBC News Indonesia, 2023).

Fenomena tersebut membuat praktisi film membuat film-film tentang penyandang autisme dengan tujuan untuk menghilangkan diskriminasi terhadap penyandang autisme yang masih terjadi di masyarakat hingga sekarang. Beberapa film yang membahas tentang penyandang autisme adalah *Miracle in Cell no.7* dari Korea Selatan yang menceritakan tentang kehidupan penyandang autisme di penjara setelah dituduh menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan. Lalu, ada film *Dancing in the Rain* dari Indonesia yang menceritakan tentang kendala yang dialami ketika bersahabat dengan penyandang autisme. Film *My Name is Khan* dari India yang juga merupakan film yang menceritakan tentang penyandang autisme yang ingin mengubah cara pandang dunia terhadap muslim.

Terdapat juga film *Innocent Witness* yang menceritakan tentang penyandang autisme yang menjadi saksi tunggal dalam sebuah kasus pembunuhan. *Innocent Witness* menceritakan tentang kasus pembunuhan kakek bernama Kil-Jae yang terjadi di sebuah perumahan. Kakek tersebut tinggal berdua bersama pembantunya yang bernama Oh Mi-Ran. Oh Mi-Ran dituduh menjadi pembunuh dalam kasus ini. Maka dari itu Yang Soon-Ho yang merupakan pengacara Oh Mi-Ran berusaha untuk menghapus atau mengurangi hukuman yang akan diterima oleh kliennya. Untuk membela kliennya, Yang Soon-Ho perlu menemui saksi tunggal dari kasus ini agar pembelaan yang ia lakukan tidak dilakukan tanpa dasar. Saksi tunggal dari kasus ini merupakan penyandang autisme bernama Im Ji-Woo. Agar mengetahui kebenaran dari kasus ini, Yang Soon-Ho berusaha keras untuk berkomunikasi dengan Im Ji-Woo. Ketika Yang

Soon-Ho berhasil berkomunikasi dengan Im Ji-Woo dan mendapatkan kebenaran dari kasus ini, Im Ji-Woo dipanggil untuk bersaksi autisme. Yang Soon-Ho yang memahami Im Ji-Woo berusaha menunjukkan kepada juri Ji-Woo ini benar adanya. Akhirnya kebenaran dari kasus ini pun terungkap.

Film ini menjadi menarik untuk diteliti karena di film ini penyandang autisme menjadi saksi. Ketika penyandang autisme menjadi saksi, maka akan membuat masyarakat bertanya-tanya tentang kredibilitas atau kebenaran penyandang autisme tersebut menjadi saksi (Bacaterus, 2019). Selain itu, film ini juga menarik untuk diteliti karena dalam 5 tahun terakhir, kurangnya penelitian tentang penyandang autisme di bidang hukum.

Film *Innocent Witness* ini akan diteliti menggunakan analisis semiotika Charles Sanders Peirce. Menurut Peirce sendiri, semiotika secara umum adalah bagaimana interpretant berkembang menjadi representamen baru yang memungkinkan munculnya objek baru dan interpretan baru, serta membuka peluang untuk penafsiran-penafsiran baru saat berada dalam konteks yang baru dalam kehidupan (Hoed, 2011). Dalam semiotika Peirce terdapat model segitiga makna dimana tanda dibentuk melalui kombinasi representamen, objek, dan interpretan.

Menurut teori semiotika Peirce, setiap gambar dalam film saling berhubungan satu sama lain dalam sistem tanda film, sama seperti ujaran dalam bahasa yang terkait satu sama lain dalam kalimat yang terstruktur, yang semakin memperlihatkan kesamaan antara teori film dan linguistik atau semiotika. Film menggambarkan makna kepada penonton yang menonton melalui penggunaan sistem tanda, di mana setiap tanda mengaitkan keseluruhan pesan yang tersembunyi di dalam film. Mulai dari derit pintu hingga kekalahan tokoh antagonis dapat menjadi tanda dan atribut yang berarti keseluruhan film. Sinematografer menggunakan teknik dan konsep semiotika untuk menyampaikan pesan, perasaan atau emosi tertentu kepada para penonton (Anastasio, t.t.).

di depan juri dan masyarakat, namun kesaksian Im Ji-Woo diragukan karena ia merupakan penyandang dan masyarakat bahwa kesaksian Im

Melalui film *Innocent Witness* ini, peneliti mencoba menganalisis bagaimana representasi diskriminasi terhadap penyandang autisme sebagai saksi di pengadilan.

Diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas

Menurut Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Diskriminasi dapat terjadi karena adanya stigma negatif di masyarakat.

Individu yang terkena stigma akan merasa mereka dihakimi atau dihindari, sehingga akan berdampak pada kualitas interaksi dan bahkan dapat menyebabkan pengucilan atau diskriminasi terhadap individu yang terkena stigma. Ketegangan dengan individu yang terkena stigma bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari tatapan atau ekspresi wajah yang tidak menyenangkan, hingga komentar verbal atau perilaku diskriminatif. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat cenderung menolak atau merendahkan apa yang tidak mereka pahami atau terima (Goffman, 1963). Karena memiliki perbedaan baik secara fisik maupun intelektual, penyandang autisme rentan mengalami diskriminasi di lingkungan sosial. Diskriminasi yang dialami dapat secara fisik maupun verbal.

Film sebagai representasi realitas sosial

Film memiliki kekuatan yang luas untuk mencapai berbagai lapisan masyarakat yang memberikan potensi bagi praktisi film untuk memengaruhi atau membentuk pandangan umum yang memuat pesan di dalamnya. Hal ini

disebabkan oleh keyakinan bahwa film merupakan cermin dari kehidupan sosial. Film secara konsisten merekam kenyataan yang tumbuh dan berkembang di dalam suatu masyarakat, lalu mewujudkannya ke dalam layar (Majid, 2019).

Adegan-adegan yang terdapat dalam film dapat menyampaikan pesan dan mempengaruhi penonton, serta membentuk

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah studi tentang manusia dan berbagai tingkah lakunya baik secara personal maupun grup, yang dianalisis dan diinterpretasi (Haryono, 2020). Paradigma kritis juga digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana cara media film merepresentasikan penyandang autisme di mata masyarakat dan hukum.

2 *sequence* dari film *Innocent Witness* dipilih berdasarkan rumusan masalah yaitu bagaimana representasi diskriminasi terhadap penyandang autisme sebagai saksi di pengadilan dalam film *Innocent Witness*. Dari 2 *sequence* yang akan diteliti, akan dibagi menjadi 10 *scenes*.

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis semiotika Charles Sanders Peirce. Metode penelitian semiotika merupakan metode yang mengkaji tanda-tanda suatu entitas tertentu yang dipandang sebagai sesuatu yang memiliki makna (Budiman, 2003). Model semiotika Charles Sanders Peirce digunakan karena memiliki '*grand theory*' atau tiga bagian utama yaitu representamen, objek, dan interpretan.

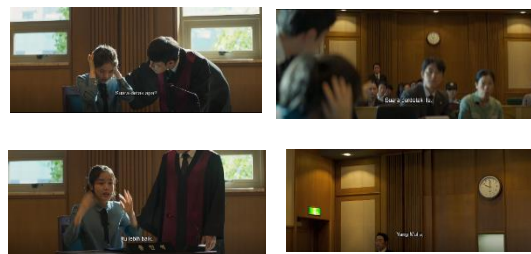
- Representamen
Bentuk tanda yang dapat dilihat atau didengar, seperti kata-kata dalam sebuah teks, gambar atau suara, dan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan penerima tanda dengan objek yang dirujuk.
- Objek
Objek adalah sesuatu yang dirujuk atau diwakili oleh tanda, dan bisa berupa objek nyata di dunia fisik atau konsep abstrak.
- Interpretan

sebuah alur cerita yang dibuat sesuai dengan tujuan film itu sendiri. Pesan tersebut menyebar dalam jumlah besar dan cepat. Melalui pesan yang terdapat dalam film, dapat menggambarkan realitas yang ada, maupun dapat menciptakan sebuah realitas (Nugroho & Nurul, 2021).

Interpretan adalah efek atau pemahaman yang dihasilkan di dalam pikiran penerima tanda. Ini adalah makna atau ide yang muncul di benak seseorang ketika mereka berinteraksi dengan tanda. Interpretan tidak hanya menerima makna tetapi juga menghasilkan efek kognitif dan emosional (Short, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang pengadilan yang tidak ramah bagi penyandang autisme



Gambar 1. Ji-Woo terganggu dengan suara jam dinding

Terdapat adegan dimana Ji-Woo seorang penyandang autisme yang menjadi saksi untuk pertama kalinya di pengadilan, merasa tidak nyaman saat masuk ke ruang pengadilan karena ia mendengar suara detak jarum jam dinding yang terlalu keras dan mengganggu pendengarannya. Sebagian besar penyandang autisme memiliki kemampuan hipersensitivitas yang membuat mereka dapat terganggu dengan kehadiran jam dinding di dalam ruangan. Ruang pengadilan yang tidak ramah bagi penyandang autisme merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

Dengan umumnya kondisi yang dimiliki oleh penyandang autisme ini, pengadilan di Korea Selatan masih belum menyediakan ruang pengadilan yang ramah bagi penyandang autisme maupun penyandang disabilitas. Padahal dalam undang-undang *Disability*

Discrimination Act atau 장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률 dikatakan bahwa salah satu bentuk diskriminasi adalah layanan yang tidak setara bagi penyandang disabilitas. Menurut undang-undang yang diberlakukan pada 28 Januari 2023 ini, fasilitas publik dan swasta wajib untuk menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas termasuk menyesuaikan lingkungan pengadilan. Apabila gagal untuk memenuhi hak mereka tersebut maka akan dianggap sebagai bentuk diskriminasi.

Kesulitan ganda perempuan dengan autisme sebagai saksi di pengadilan

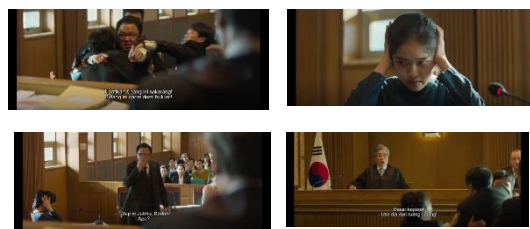


Gambar 2. Byung-Woo mendiskrimansi Ji-Woo

Di film *Innocent Witness* terdapat adegan dimana Ji-Woo ditekan oleh Byung-Woo. Ia disuruh membaca dengan keras kalimat tentang penyandang autisme adalah individu dengan cacat mental kronis. Diskriminasi secara langsung ini dialami oleh Ji-Woo karena ia seorang perempuan penyandang autisme. Byung-Woo mendiskriminasi Ji-Woo karena di Korea Selatan penyandang disabilitas tidak dipandang sebagai individu yang memegang kebebasan sipil dan hak-hak dasar, melainkan sebagai objek belas kasihan yang harus dirawat oleh anggota keluarga atau masyarakat. Penyandang disabilitas tidak dianggap sebagai anggota keluarga yang mandiri (Kim dkk., 2020).

Ji-Woo juga didiskriminasi oleh Byung-Woo karena ia adalah seorang perempuan. Di Korea Selatan terdapat budaya konfusianisme yang menjunjung patriarki dimana laki-laki dipandang sebagai kepala keluarga dan memiliki otoritas atas hal-hal penting. Wanita dalam budaya Korea Selatan disuruh patuh dan melakukan tugas-tugas rumah tangga, serta diam di rumah untuk mengasuh anak (Tudor, 2012).

Pengacara pembela mengumpat di depan saksi



Gambar 3. Ji-Woo terganggu dengan umpatan Byung-Woo

Pada adegan dimana Byung-Woo marah kepada hakim dan Soon-Ho karena membela Ji-Woo sebagai saksi, Byung-Woo mengeluarkan umpatan hingga membuat Ji-Woo menutup telinganya. Ji-Woo merasa tidak nyaman karena kata umpatan tersebut membuatnya terganggu hingga merasa takut. Byung-Woo bersikap kasar seperti itu padahal ia mengetahui bahwa di dalam ruangan terdapat Ji-Woo yang sensitif terhadap suara yang keras dan kasar. Byung-Woo di adegan ini melakukan penghinaan kepada hakim dengan mengumpat dan menyebabkan keributan di tengah pengadilan. Hakim yang memiliki kekuasaan tertinggi di ruang pengadilan mengusirnya karena telah menghina dan membuat ribut di persidangan. Byung-Woo yang menyebabkan keributan tersebut dapat dikenakan hukuman berupa denda, hukuman penjara, maupun kedua-duanya. Tindakan Byung-Woo tersebut dianggap mengancam kewibaan dan ketertiban selama proses pengadilan (Korean Legislation Research Institute, 2013).

PENUTUP Simpulan

Berdasarkan analisis data yang sudah dilakukan sebelumnya, ditemukan bahwa Ji-Woo sebagai penyandang autisme mengalami diskriminasi lingkungan dimana di ruang pengadilan terdapat jam dinding yang suara detak jarum jamnya mengganggu pendengarannya dan menimbulkan ketidaknyamanan. Ji-Woo juga mengalami diskriminasi tingkah laku karena ia merupakan perempuan penyandang autisme dimana patriarki di Korea Selatan masih dijunjung tinggi. Ji-Woo dianggap sebagai individu yang tidak dapat memahami sesuatu dengan benar karena ia seorang penyandang autisme.

Ji-Woo yang mengalami diskriminasi karena ia seorang penyandang autisme yang menjadi saksi di pengadilan, tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang saksi dengan baik. Ia memberikan kesaksian dengan jujur, terbuka, dan akurat yang pada akhirnya membuahkan hasil yang baik.

Saran

Saran Akademis

Saran akademis yang berguna untuk penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang akan datang dapat meneliti lebih dalam lagi tentang ciri-ciri penyandang autisme yang ditunjukkan di film *Innocent Witness*. Dikarenakan masih banyak ciri-ciri dan kelebihan penyandang autisme di film *Innocent Witness*, bukan hanya memiliki kemampuan hipersensitivitas dan mudah mengingat sesuatu dengan cepat saja.

Saran Praktis

Bagi NGO (*Non-Governmental Organization*) yang bergerak di bidang disabilitas atau autisme, bisa membuat kampanye di sosial media masing-masing untuk mengganti penggunaan kata “cacat mental” dengan kata “penyandang disabilitas” untuk orang-orang berkebutuhan khusus. Karena kata cacat mental seakan-akan orang tersebut adalah barang yang rusak.

Bagi firma hukum dapat memperkerjakan penyandang autisme yang memiliki kecerdasan diatas rata-rata dan memiliki kemampuan pendengaran hipersensitivitas serta mengingat sesuatu dengan cepat dan detail, untuk menjadi paralegal atau asisten pengacara di ruang sidang.

Bagi *filmmaker* dapat membuat film yang menggunakan penyandang autisme sebagai karakter asli penyandang autisme, bukan aktor yang berakting sebagai penyandang autisme. Agar representasi penyandang autisme ditunjukkan dengan jelas, bukan apa yang ingin ditunjukkan media tentang penyandang autisme.

Bagi pemerintah dapat menambah fasilitas ramah penyandang disabilitas baik untuk penyandang disabilitas fisik maupun penyandang disabilitas mental, serta

melakukan edukasi kepada masyarakat untuk merawat fasilitas penyandang disabilitas dengan baik sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasio, G. B. (t.t.). *Understanding the Semiotics of Cinematography: How Cinematographers Use Semiotic Concepts and Techniques to Elicit a Certain Feeling or Message Within its Viewers*.
BBC News Indonesia. (2023). Keluh kesah penyandang disabilitas di Korea Selatan: “20 tahun bersuara tapi belum juga mendapat hak setara.” *BBC News Indonesia*.
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4n814q479ro>
Goffman, E. (1963). *Stigma Notes On The Management Of Spoiled Identity*.
Hoed, B. (2011). *Semiotik & Dinamika Sosial Budaya*.
Kim, J., Alford, W. P., & Stein, M. A. (2020). From Invisible Beneficiaries to Independent Rights Holders: How the Disability Rights Movement Changed Korea’s Law and Society. Dalam *Journal of Korean Law* | (Vol. 19).
Korean Legislation Research Institute. (2013). *Introduction to Korean Law*.
Majid, A. (2019). *Representasi Sosial dalam Film “Surat Kecil Untuk Tuhan” (Kajian Semiotika dan Sosiologi Sastra)*. 2(2), 101–116.
Nugroho, C., & Nurul, A. (2021). *Representasi Marxisme Dalam Film Sejarah (Kajian Semiotika John Fiske Pertentangan Kelas Sosial Pada Film Guru Bangsa Tjokroaminoto)*. www.imdb.com
Ramaian, C., & Ghani, M. Z. (2018). *Autisme*. Penerbit Universiti Sains Malaysia.
Salsabila, R. E., & Hamdhan, S. R. (2024). Studi Literatur Stigma pada Anak Autis. *Bandung Conference Series: Psychology Science*, 4(1), 488–494.
<https://doi.org/10.29313/bcsps.v4i1.10097>
Tudor, D. (2012). *Korea The Impossible Country*.